

ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA APOTEKER DENGAN PEMILIK SARANA APOTEK

Rusdianto Umar

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang 5 Malang

Abstract: In doing the job, a pharmacist is as the manager. In managing the pharmacy, the pharmacist can cooperate with stakeholders supplying the needs. This cooperation is based on an agreement between the pharmacist and the stakeholders. The agreement is made in order to build up a pharmacy. The agreement is about the licensing of the pharmacy and principles of the professionals. The agreement is completely influenced by the pharmacy regulations, including the regulations of the pharmacy and the pharmacist. The regulations also restricted the freedom in deciding the obligations and rights in the cooperation among the sides.

Abstrak: Apoteker dalam menjalankan profesinya di apotek berkedudukan sebagai pengelola. Dalam menjalankan pengelolaan atau perusahaan apotek, seorang apoteker dapat bekerja sama dengan pihak lain yang menyediakan sarannya. Kerjasama ini dilandasi dengan sebuah perjanjian antara apoteker sebagai pengelola dengan pemilik sarannya. Perjanjian kerjasama yang dibuat bertujuan untuk mendirikan atau perusahaan apotek. Hubungan hukum para pihak terkait dengan ketentuan perijinan apotek dan ketentuan mengenai profesi apoteker. Dalam perjanjian tersebut sangat dipengaruhi oleh perundang-undangan bidang kefarmasian termasuk didalamnya peraturan tentang apotek dan apoteker. Aturan tersebut juga membatasi kebebasan dalam menentukan hak dan kewajiban dalam hubungan kerjasama para pihak.

Kata kunci: Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Kerjasama, Apoteker

Apoteker merupakan salah satu tenaga profesional bidang kesehatan di samping tenaga kesehatan lainnya. Dalam perannya sebagai bagian dari tenaga kesehatan maka apoteker juga ikut serta menyelenggarakan upaya kesehatan. Secara umum upaya kesehatan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan tersebut dilakukan kegiatan, diantaranya kegiatan kesehatan keluarga, perbaikan gizi, pengamanan makanan dan minuman, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan jiwa, pemberantasan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan masyarakat, pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, pengamanan

zat adiktif, pengobatan tradisional, dan kesehatan sekolah (Pasal 10 dan 11 Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan). Keseluruhan kegiatan dibidang kesehatan yang berkaitan langsung dengan profesi apoteker adalah kegiatan pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan serta pengamanan zat adiktif. Kegiatan ini tidak dapat dilakukan oleh tenaga non profesional. Seorang apoteker lah yang dianggap cakap melakukannya sebagai tenaga profesional (Soekanto, 1990:30).

Berdasarkan pengertian yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 Tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker, dinyatakan seorang apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Kemudian kepadanya diberikan Surat Penugasan yang memberikan kewenangan kepada seorang apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian

yang meliputi membuat, mengolah, meracik, mengubah bentuk, mencampur, menyimpan, dan menyerahkan perbekalan farmasi.

Menurut Van der Mij, seorang apoteker dalam perannya sebagai tenaga profesional dapat melakukan kegiatan atau pekerjaan kefarmasian di beberapa tempat, yaitu: (1) apoteker di apotek umum; (2) apoteker di rumah sakit; (3) apoteker di industri. Apoteker di apotek umum secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Fungsinya adalah memberi nasehat mengenai bidangnya kepada dokter dan memberikan penyuluhan mengenai obat kepada masyarakat. Di rumah sakit apoteker berperan dalam bidang farmako-terapeutis. Apoteker di industri sangat berperan dalam penelitian, produksi maupun pengawasan obat (Soekanto, 1990:32).

Sedangkan apotek merupakan sarana kesehatan penunjang bagi pelayanan kesehatan. Menurut Pasal 1 Huruf a Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1332/MENKES/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 922/MENKES/PER/X/1993 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik, yang dimaksud dengan apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Tugas dan fungsi apotek meliputi: (a) tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan; (b) sarana farmasi yang melaksanakan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat atau bahan obat; (c) sarana penyalur perbekalan farmasi yang harus menyebarkan obat yang diperlukan masyarakat secara meluas dan merata. (Pasal 2 PP Nomor 26 Tahun 1965 Tentang Apotik jo. PP Nomor 25 Tahun 1980 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 26 Tahun 1965 Tentang Apotik).

Penyelenggaraan apotek harus memperoleh izin dari menteri kesehatan dan dapat dilakukan atau diusahakan oleh: Lembaga atau instansi pemerintah dengan tugas pelayanan kesehatan di pusat dan di daerah; Perusahaan milik negara yang ditunjuk oleh pemerintah; Apoteker yang telah mengucapkan sumpah dan telah memperoleh izin kerja dari menteri kesehatan. Pengelolaan terhadap apotek merupakan tugas dan tanggung jawab seorang apoteker. Apoteker pengelola apotek adalah apoteker yang telah diberi Surat Izin Apotik (SIA). Seorang apoteker yang akan

bertindak sebagai pengelola apotek (apoteker pengelola apotek) harus memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya: (a) ijazahnya telah terdaftar pada departemen kesehatan; (b) telah mengucapkan Sumpah/Janji sebagai Apoteker; (c) memiliki Surat Izin Kerja dari Menteri Kesehatan; (d) memenuhi syarat-syarat kesehatan fisik dan mental untuk melaksanakan tugasnya sebagai Apoteker; (e) tidak bekerja di suatu perusahaan farmasi dan tidak menjadi Apoteker Pengelola Apotek di apotek lain (Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993).

Apoteker yang menyelenggarakan atau mengusahakan apotek dapat menggunakan sarana pihak lain. Apabila hal ini dilakukan maka penggunaan sarana tersebut didasarkan atas perjanjian kerjasama antara apoteker pengelola apotek dengan pemilik sarana. Dengan demikian seorang apoteker dalam mengelola apotek bisa menggunakan sarana milik sendiri atau pun bekerja sama dengan pihak lain yang menyediakan sarannya.

PENGERTIAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA APOTEKER PENGELOLA APOTEK DENGAN PEMILIK SARANA APOTEK

Pengaturan mengenai perjanjian kerjasama antara apoteker pengelola apotek dengan pemilik sarana apotek sangat sedikit. Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 922/MENKES/PER/X/1993 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik dinyatakan bahwa apoteker yang menggunakan sarana pihak lain maka penggunaan sarana dimaksud wajib didasarkan atas perjanjian kerjasama antara apoteker dengan pemilik sarana. Peraturan menteri tersebut tidak secara jelas memberikan gambaran apa yang dimaksud dengan perjanjian kerjasama antara apoteker pengelola apotek dengan pemilik sarana apotek. Namun dapat dikatakan bahwa perjanjian kerjasama ini merupakan perjanjian yang mengatur hubungan hukum antara apoteker sebagai pengelola dengan pemilik sarana yang menyediakan sarana apotek.

Dalam perjanjian kerjasama ini ada dua pihak yaitu apoteker dan pemilik sarana. Apoteker disini adalah apoteker pengelola apotek yang telah diberi Surat Izin Apotik (SIA) sedangkan pemilik sarana merupakan pihak dalam perjanjian yang menyediakan sarana apotek baik berupa tempat,

perlengkapan apotek maupun sediaan farmasi. Peraturan menteri kesehatan menentukan persyaratan pemilik sarana, yaitu tidak pernah terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang obat.

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA APOTEKER PENGELOLA APOTEK DENGAN PEMILIK SARANA APOTEK DI KOTA MALANG

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas penting dalam sistem hukum perjanjian (kontrak) modern. Asas ini mengalami puncak perkembangannya dan mendapat tempat paling utama dalam hukum kontrak di negara-negara dengan sistem hukum *common law* maupun *civil law* pada periode abad 19. Pada saat itu, kebebasan berkontrak menjadi paradigma hukum kontrak yang sangat diagungkan oleh para filosof, ahli hukum, dan pengadilan. Pengadilan lebih mengedepankan kebebasan berkontrak daripada nilai-nilai keadilan dalam putusan-putusannya. Bahkan, kebebasan berkontrak cenderung berkembang ke arah tanpa batas atau *unrestricted freedom of contract* (Roscoe Found dalam Khirandy, 2003:1).

Walaupun dikatakan bahwa asas kebebasan berkontrak mengalami puncak perkembangannya pada abad 19, sebenarnya asas ini bukanlah ciptaan abad sembilan belas atau abad delapan belas. Menurut C. Asser, asas ini sudah ada pada hukum Romawi karena saat itu juga terjadi hubungan kontraktual untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing individu. Kebutuhan tersebut dipenuhi dengan melakukan tukar menukar barang atau jasa. Sistem tukar menukar ini sangat tidak mungkin ada tanpa adanya kebebasan untuk melakukan hubungan kontraktual. Memang saat itu kebebasan diterima sebagai asas dalam pergaulan hidup tetapi tidak sebagai hukum yang berlaku, karena setiap kontrak yang dibuat memerlukan suatu formalitas tertentu (Khairandy, 2003: 80).

Berkembangnya asas kebebasan berkontrak pada abad 19 dipengaruhi oleh pemikiran ekonomi politik Adam Smith dan paham utilitarian Jeremy Bentham. Adam Smith dengan slogan *laissez faire* menekankan pada prinsip non intervensi oleh pemerintah terhadap kegiatan ekonomi dan bekerjanya pasar. Paham utilitarian menekankan pada ideologi *free choice* yang bermakna bahwa

tidak ada seorangpun yang terikat pada suatu kontrak jika tidak ada pilihan bebas untuk melakukan sesuatu, juga berpengaruh besar bagi pertumbuhan asas kebebasan berkontrak tersebut. Pemikiran Adam Smith maupun Jeremy Bentham ini merupakan inti pemikiran ekonomi saat itu, yang bersifat liberal.

Adam Smith memang menolak campur tangan pemerintah baik dalam kehidupan pribadi setiap orang maupun dalam kegiatan ekonomi, tetapi tidak berarti penolakan tersebut dianggap sebagai dogma mutlak. Adam Smith justru memberikan tempat yang sangat sentral bagi peran pemerintah untuk menegakkan keadilan. Jadi, Adam Smith tidak menolak campur tangan pemerintah, tetapi dikurangi seminimal mungkin. Pemerintah hanya diperkenankan untuk ikut campur tangan secara minimal. Khususnya dengan alasan demi tegaknya keadilan. Campur tangan yang berlebihan yang bersifat distorsif dianggap sebagai pelanggaran atas keadilan (Keraf, 1996:199).

Berkembangnya asas kebebasan berkontrak juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh pemikiran utilitarian Jeremy Bentham. Bahkan menurut P.S. Atiyah, tidak diragukan lagi bahwa paham utilitarian Jeremy Bentham ini erat sekali kaitannya dengan pemikiran ekonomi politik klasik yang dipelopori Adam Smith. Keduanya saling melengkapi dalam mendukung aliran pemikiran kebebasan yang individualistik. Mereka yakin terhadap kebebasan berkontrak sebagai suatu asas umum (Khairandy, 2003:66).

Kemudian akibat dari pengaruh doktrin liberalisme-individualisme terhadap asas kebebasan berkontrak, maka lahirlah paradigma baru hukum kontrak abad sembilan belas dan dikenal sebagai hukum kontrak klasik. Hukum kontrak klasik menurut Hartkamp mempunyai dua dalil utama, yaitu: (1) setiap perjanjian kontraktual yang diadakan adalah sah; (2) setiap perjanjian kontraktual yang diadakan secara bebas adalah adil dan memerlukan sanksi undang-undang (Khairandy, 2003:81).

Dalam paradigma baru hukum kontrak klasik, moral dan hukum harus secara tegas dipisahkan. Disini muncul adagium *summum jus summa injuria* (hukum tertinggi dapat berarti ketidakadilan yang terbesar). Konsep seperti *justum pretium laesio enomis* (harga yang adil dapat berarti kerugian yang terbesar) atau penyalahgunaan hak tidak memiliki tempat dalam paradigma baru ini.

Karena itu, apabila seseorang dirugikan oleh suatu perjanjian yang disebabkan oleh kesalahannya sendiri maka ia harus memikulnya sebab ia menerima kewajiban itu secara sukarela (*volenti non fit injuria*) dan perjanjian tersebut tetap berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Kebebasan berkontrak yang berkembang dalam hukum kontrak klasik memiliki dua gagasan utama yaitu pertama, kontrak harus berdasarkan pada kehendak atau maksud para pihak. Gagasan kedua, kontrak merupakan produk kehendak yang bebas. Gagasan ini di Perancis dikenal sebagai doktrin *autonomy of the will* dan di Inggris dikenal dengan sebutan *consensus ad idem*. Kedua doktrin ini menekankan pada faktor kehendak (*will*) atau maksud (*intension*) para pihak sebagai dasar timbulnya kewajiban bagi para pihak dalam kontrak. Kontrak merupakan penjelmaan kemauan bebas para pihak. Para pihak memiliki otonomi kehendak, yakni kehendak untuk menentukan hukumnya sendiri. Kewajiban kontraktual bersumber dari kehendak para pihak sendiri. Kehendak para pihak inilah yang menjadi dasar kontrak (Khairandy, 2003:91).

Teori kehendak dan kebebasan berkontrak yang berkembang pada waktu itu diadopsi oleh *Code Civil* Perancis dan kemudian dimasukkan dalam Pasal 1338 KUHPerduta yang menyatakan: “(1) semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; (2) perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu; (3) perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Pasal di atas menjadi dasar keberadaan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian di Indonesia sampai sekarang. Namun demikian, penerapan kebebasan berkontrak sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1338 KUHPerduta bukanlah tanpa batas. Tidak seperti pada periode abad 19 kebebasan berkontrak diterapkan tanpa batas, saat ini dipahami bahwa kebebasan berkontrak harus mengindahkan ketentuan undang-undang, kesusilaan dan kepentingan umum. Pandangan pengadilan di Indonesia pun sejalan dengan ini.

Dalam beberapa putusannya Mahkamah Agung lebih memilih asas itikad baik dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak daripada melaksanakan asas kebebasan berkontrak secara

mutlak. Misalnya, dalam perkara Nomor: 3431/K/Pdt/1985 antara Sri Setyaningsih melawan Ny. Boesono dan R. Boesono. Kasus posisinya mengenai pinjam-meminjam uang antara Ny. Boesono dan R. Boesono sebagai peminjam (Tergugat) dengan Sri Setyaningsih sebagai pihak yang meminjamkan uang (Penggugat). Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Penggugat dengan bunga 10% perbulan. Para Tergugat berjanji akan membayar lunas utang beserta bunganya pada tanggal 10 Agustus 1982. Ternyata sampai dengan Desember 1982, Tergugat belum membayar utang pokoknya. Tergugat hanya membayar bunga utang tersebut sebanyak lima kali dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli 1982 kepada Penggugat sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu, para Tergugat tidak sanggup membayar lagi, karena usahanya macet. Dalam putusannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa penetapan bunga sebesar 10% tiap bulan, sebagaimana diperjanjikan oleh para pihak, terlalu tinggi dan bertentangan dengan kepatutan dan keadilan sehingga menurut Mahkamah Agung bunga yang pantas dan adil adalah sebesar 1% setiap bulan.

Dalam hal ini, Mahkamah Agung melakukan intervensi terhadap kontrak dan membatasi bekerjanya asas kebebasan berkontrak dengan pertimbangan keadilan dan kepatutan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam sistem hukum di Indonesia selain ketentuan perundang-undangan, pengadilan pun dapat membatasi penerapan asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Walaupun telah disampaikan di atas bahwa asas kebebasan berkontrak dalam beberapa hal dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan asas itikad baik, namun pada dasarnya ruang lingkup asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi: (1) kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian; (3) kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya; (4) kebebasan untuk menentukan objek perjanjian; (5) kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; (6) kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*) (Sjahdeini, 1993:47).

Asas kebebasan berkontrak yang tersirat di dalam ketentuan pasal 1338 KUHPerduta dan

dijabarkan lebih lanjut dalam enam *item* di atas merupakan salah satu acuan dasar bagi para pihak dalam membuat kontrak. Semua jenis kontrak yang dibuat, baik kontrak bernama maupun tidak bernama mengacu pada ketentuan dasar tersebut, termasuk dalam hal ini Perjanjian Kerjasama antara Apoteker dengan Pemilik Sarana. Perjanjian yang dibuat oleh apoteker dan pemilik sarana ini harus memenuhi ketentuan dasar Buku III KUHPerdara, misalnya perjanjian tersebut harus memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian. Disamping itu, para pihak harus melihat ketentuan lain dalam perundang-undangan yang mengatur secara khusus atau berkaitan dengan perjanjian kerjasama antara Apoteker dengan Pemilik Sarana Apotek. Ketidaktahuan mengenai hal ini dapat menimbulkan masalah karena dianggap bertentangan dengan ketentuan pasal 1337 KUHPerdara, yaitu perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, kesusilaan, dan kepentingan umum.

Kalau dikaitkan dengan uraian sebelumnya maka dalam perjanjian kerjasama antara Apoteker dengan Pemilik Sarana Apotek memang perlu dilihat ada tidaknya prinsip kebebasan berkontrak dalam pembuatan perjanjian tersebut, kemudian juga perlu diamati ada tidaknya pembatasan terhadap penerapan asas tersebut dalam perjanjian kerjasama mereka. Diharapkan dengan pembahasan berikut ini dapat memperoleh gambaran mengenai penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerjasama antara apoteker dengan pemilik sarana apotek dengan mengkaitkan pada enam *item* ruang lingkup asas kebebasan berkontrak di atas.

Kebebasan untuk Membuat atau Tidak Membuat Perjanjian

Dalam perjanjian kerjasama antara apoteker pengelola apotek dengan pemilik sarana apotek, selanjutnya cukup disebut dengan Perjanjian Kerjasama, ada dua pihak yang saling bersepakat yaitu apoteker dan pemilik sarana. Kedua pihak tersebut mempunyai kebebasan untuk membuat atau tidak membuat Perjanjian Kerjasama. Tidak ada satu ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan mereka membuat atau menutup suatu perjanjian kerjasama. Kewajiban membuat perjanjian kerjasama baru ada apabila seorang apoteker berkehendak menjadi apoteker pengelola apotek dan ia menggunakan sarana pihak lain.

Pihak lain tersebut berkehendak pula menjadi pemilik sarana apotek dan kemudian kehendak mereka bertemu untuk mendirikan apotek dengan hak dan kewajiban masing-masing.

Kebebasan untuk Memilih Pihak dengan Siapa Ia Ingin Membuat Perjanjian

Peraturan Menteri Kesehatan membatasi dengan siapa saja mereka bisa membuat perjanjian kerjasama. Selain syarat kecakapan menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUHPerdara, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 922/MENKES/PER/X/1993 menentukan syarat lain bagi siapa saja yang dapat menjadi apoteker pengelola apotek dan pemilik sarana apotek. Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan tersebut menyebutkan lima syarat bagi apoteker pengelola apotek yaitu: (1) ijazah apotekernya telah terdaftar pada Departemen Kesehatan; (2) telah mengucapkan sumpah/janji sebagai apoteker; (3) memiliki Surat Izin Kerja dari Menteri Kesehatan; (4) memenuhi syarat-syarat kesehatan fisik dan mental untuk melaksanakan tugasnya sebagai apoteker pengelola apotek; (5) tidak bekerja di suatu perusahaan farmasi dan tidak menjadi Apoteker Pengelola Apotek di apotek lain.

Demikian pula dengan pemilik sarana apotek, Peraturan Menteri Kesehatan membatasi siapa saja yang bisa menjadi pemilik sarana apotek yaitu tidak pernah terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat. Dengan demikian, prinsip kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, dalam perjanjian kerjasama dibatasi hanya yang bisa memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Menteri Kesehatan saja.

Kebebasan untuk Menentukan atau Memilih Causa dari Perjanjian yang akan Dibuatnya

Dalam Perjanjian Kerjasama terdapat *causa* yang menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak, yaitu berdirinya dan beroperasinya sebuah apotek yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. *Causa* demikian tentunya bukan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan, kesusilaan dan kepentingan umum, bahkan *causa* tersebut merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan umum. Tentunya terdapat kebebasan bagi para pihak ketika memutuskan untuk memilih *causa* demikian sebelum menutup perjanjian.

Kebebasan Untuk Menentukan Objek Perjanjian

Dalam ruang lingkup asas kebebasan berkontrak seperti yang dikemukakan oleh Sjahdeini juga terdapat prinsip kebebasan untuk menentukan objek perjanjian. Objek perjanjian disini merupakan pokok atau barang yang diperjanjikan. Pasal 1333 ayat 2 KUHperdata hanya menentukan bahwa objek perjanjian tersebut harus tertentu, paling tidak ditentukan jenisnya. Dalam Perjanjian Kerjasama, objeknya adalah sebuah apotek beserta isinya dengan lokasi dan batas yang telah ditentukan. Para pihak mendapat kebebasan untuk menentukan objek perjanjian asalkan barang tersebut merupakan miliknya atau dalam penguasaannya.

Kebebasan Untuk Menentukan Bentuk Suatu Perjanjian

Tidak satu pun pasal dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Kesehatan yang mengharuskan Perjanjian Kerjasama dengan Akta Notaris, termasuk Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1332/MENKES/PER/X2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 yang mengatur tentang perizinan apotik. Namun Dalam lampiran Keputusan Menteri Kesehatan tersebut, khususnya pada lampiran form Apt-1 dan form Apt-5 terdapat kalimat yang menyebutkan tentang Akta Notaris. Akan tetapi penyebutan itu bukanlah sebuah norma yang harus diikuti. Menurut penulis, keharusan Akta Notaris untuk Perjanjian Kerjasama tidak dapat didasarkan pada lampiran sebuah peraturan karena lampiran tersebut tidak mengandung sebuah norma apapun yang mengharuskan dengan Akte Notaris. Lampiran tersebut hanya merupakan petunjuk teknis sebagai pelaksanaan dari ketentuan atau norma yang telah diatur dalam pasal-pasal Keputusan Menteri Kesehatan tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

Keraf, A. Sonny. 1996. *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah: Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*. Yogyakarta: Kanisius

Kebebasan Untuk Menerima Atau Menyimpangi Ketentuan Undang-Undang Yang Bersifat Opsional

Terhadap prinsip kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional, dalam Perjanjian Kerjasama hal tersebut dapat dilakukan karena memang tidak terdapat ketentuan yang bersifat opsional yang mengatur perjanjian kerjasama mereka. Justeru terdapat ketentuan yang bersifat memaksa yang membatasi kebebasan mereka dalam menentukan bentuk dan isi perjanjian kerjasamanya, seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 922/MENKES/PER/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik yang telah disebutkan sebelumnya. Apalagi para pihak sendiri secara sengaja memasukkan ketentuan yang bersifat memaksa tersebut sebagai bagian dari klausula-klausula perjanjian yang harus mereka laksanakan. Ketentuan yang bersifat memaksa ini sebagian besar berkaitan dengan persyaratan pendirian dan pengelolaan apotek yang menjadi tanggung jawab apoteker pengelola apotek.

SIMPULAN

Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerjasama antara apoteker pengelola apotek dengan pemilik sarana apotek bukanlah tanpa batas. Dalam berbagai segi kontrak yang dibuat terdapat pembatasan yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan, tetapi di segi yang lain terdapat kebebasan untuk memilih menutup atau tidak menutup perjanjian. Dengan banyaknya pembatasan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan memberikan gambaran lain bahwa dalam Perjanjian Kerjasama antara Apoteker dengan Pemilik Sarana Apotek tidak semata berisi kepentingan para pihak yang membuat perjanjian, akan tetapi berisi pula kepentingan masyarakat secara luas yang harus diakomodasi dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian kontrak yang sah tidak hanya adil bagi para pihak tetapi juga adil bagi masyarakat luas.

Khirandy, Ridwan. 2003. *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia

Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 1990. *Aspek Hukum Apotik dan Apoteker*. Bandung: Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono. 1990. *Aspek Hukum Apotik dan Apoteker*. Bandung: Mandar Maju.